

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA PEREMPUAN
UNTUK MENIKAH DINI DI KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi**

Oleh :

RESTI EKA KUSHARYULIANA

F100140208

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA PEREMPUAN
UNTUK MENIKAH DINI DI KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

RESTI EKA KUSHARYULIANA

F100140208

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



Dra. Zahrotul Uyun, M.Si, Psikolog

NIK. 592 0607066401

HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA PEREMPUAN
UNTUK MENIKAH DINI DI KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN
SRAGEN**

OLEH

RESTIEKA KUSHARYULIANA

F100140208

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Psikologi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Sabtu, 4 Agustus 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Dra. Zahrotul Uyun, M.Si, Psikolog** (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Drs. Mohammad Amir, M.Si, Psikolog** (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Achmad Dwityatno O., S.Psi., M.Si** (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,

Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Psi, Psikolog

NIK.838/0624067301

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 juli 2018

Penulis



F 100 140 208

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REMAJA PEREMPUAN UNTUK MENIKAH DINI DI KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN

Abstrak

Pernikahan merupakan suatu peristiwa penting yang tak pernah terlupakan dalam hidup seseorang untuk membina keluarga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan usia dini rata-rata dilakukan oleh remaja, dibawah usia reproduktif yaitu kurang dari usia 20 tahun. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada remaja perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 4 informan utama yaitu remaja perempuan yang pada saat menikah berusia antara 15-18 tahun berdomisili di wilayah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Dan 4 informan pendukung yaitu orang tua yang menikahkan anak perempuan di bawah umur. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Hasil penelitian membagi dua faktor yang menyebabkan pernikahan di usia dini pada remaja perempuan diantaranya a) faktor internal yang terdiri dari kemauan sendiri (merasa saling mencintai), ingin merasakan hidup berumah tangga, belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, keterpaksaan akibat di selingkuhi oleh mantan pacar, dan agar terhindar dari perbuatan zina. b) faktor eksternal yang terdiri dari faktor perjodohan untuk meringankan beban ekonomi keluarga, faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor budaya dan tradisi, serta faktor kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan yang tidak benar.

Kata kunci: faktor, remaja perempuan, menikah usia dini.

Abstract

Marriage is an important event that is never forgotten in one's life to foster a happy and harmonious family. Early marriage is on average done by adolescents, below the reproductive age of less than 20 years of age. Many factors affect the occurrence of early marriage. This research to understand and describe the factors causing early marriage in adolescent girls. This research is a qualitative descriptive research, with 4 main informants that is adolescent girls who at the time of marriage aged between 15-18 years was domiciled in the subdistrict Gemolong, Regency Sragen. And 4 supporting informants are parents who marry off girls under age. The technique used to retrieve the data is *purposive sampling*. Methods of data collection in this study using semi structured interviews. The results of the study divide into two factors that cause early marriage in adolescent girls among others a) internal factors consisting of their own volition (feeling in love), want to feel married life, learning to become a more mature person, compulsion due to being cheated on by exgirlfriends, and to avoid adultery. b) external factors consisting of matchmaking factors to alleviate the family's

economic burden, factors low level of awareness of the importance of education, cultural and tradition factors, and fear factors of parents will promiscuity.

Keywords: factor, woman adolescence, early married.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pernikahan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan menikah akan mendapatkan keseimbangan hidup baik dari segi psikologis, biologis, dan sosial bagi setiap pasangan. Umumnya pernikahan dilakukan oleh wanita dan laki-laki yang usianya cukup dewasa untuk menikah, seperti ketentuan batas usia dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan, pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Apabila pernikahan dilakukan sebelum usia dari ketentuan pada Undang-Undang tersebut, maka disebut dengan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. Disisi lain ditegaskan pula dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan masih dikategorikan sebagai anak. Hal tersebut diperkuat oleh UNICEF (dalam Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014) bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 18 tahun, dimana remaja perempuan belum memiliki kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologi. Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), syarat untuk melangsungkan pernikahan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun yaitu harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Namun dalam kenyataannya banyak remaja di Indonesia khususnya perempuan yang menikah diusia dini. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 melaporkan jumlah kejadian pernikahan dini yaitu sebanyak 12,8% dari 6.341 perempuan berusia 15-19 tahun sudah menikah, dan sebanyak 59,2% dari 6.681 perempuan berusia 20-24 tahun diantaranya sudah menikah. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang menempati presentase angka pernikahan dini yang cukup tinggi yaitu sebesar 27,84% (Wulanuari, Napida, dan Suparman, 2017). Hal tersebut diperkuat dengan adanya data dari Kantor Kementrian Agama Sragen, bahwa dimana dari bulan Januari hingga

bulan Juni 2016 terdapat sebanyak 10 remaja laki-laki dan 12 remaja perempuan yang berasal dari Sragen diketahui menikah di bawah umur (Duhri, 2016). Dengan adanya hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan dini di kabupaten Sragen masih terbilang tinggi terutama di Kecamatan Gemolong. Menurut data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, selama bulan Maret hingga Desember 2015 tercatat sebanyak 2 remaja laki-laki dan 35 remaja perempuan diketahui menikah di bawah usia 19 tahun. Pada bulan Maret hingga Oktober 2016 tercatat sebanyak 21 remaja perempuan menikah di bawah usia 19 tahun. Dan selama bulan Januari hingga September 2017 tercatat sebanyak 4 remaja laki-laki dan 38 remaja perempuan menikah di bawah usia 19 tahun (Laporan Tahunan KUA, 2017).

Menurut Akhiruddin (2016) pernikahan di usia dini dapat disebabkan karena faktor tingkat pendidikan yang rendah, orang tua dan masyarakat yang tingkat pendidikan dan pengetahuannya rendah akan mendorong adanya kecenderungan untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur. Kemudian faktor tingkat kebutuhan ekonomi yang rendah, keadaan ekonomi keluarga yang minim akan menyebabkan orang tua menikahkan anak perempuannya dengan orang yang dianggapnya mampu untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu karena faktor kemauan sendiri, anak perempuan dan anak laki-laki yang merasa sudah saling mencintai akan terpengaruh dan termotivasi untuk menikah di usia dini. Lalu faktor keluarga, pernikahan dini terjadi karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya sehingga anak akan cepat-cepat dinikahkan, disebabkan pula karena anak tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan sekolahnya dan takut jika menjadi perawan tua maka jalan keluar satu-satunya adalah dinikahkan secepatnya apabila ada jodohnya.

Pada dasarnya remaja yang menikah di usia dini hampir selalu tidak siap dalam menghadapi tanggung jawab pada pernikahannya, baik itu secara fisik maupun secara mental. Menurut Rosaliadevi (dalam Hanum & Tukiman, 2015) dampak negatif yang akan muncul terjadi pada anak perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun yaitu apabila mereka hamil maka akan mengalami berbagai gangguan pada kandungannya.

Tidak hanya itu saja menurut *International Women's Health Coalition (IWHC)* remaja perempuan yang hamil lebih muda dari usia yang seharusnya, hampir selalu mengalami persalinan berkepanjangan yang biasanya menyebabkan pendarahan, infeksi berat, bahkan kematian ibu dan anak. Dan remaja perempuan yang bertahan dengan kondisi seperti itu akan memiliki resiko tinggi untuk berkembang. Dengan adanya hal tersebut maka sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah (Roy & Sarker, 2016).

Berdasarkan fenomena yang telah di kemukakan, muncul pertanyaan penelitian yang meliputi : Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja perempuan?. Selanjutnya bagaimana kehidupan setelah menikah pada pasangan yang memutuskan untuk menikah di usia dini ?

2. METODE

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dipilih karena peneliti ingin menggambarkan berbagai macam kondisi, situasi, dan fenomena sosial nyata yang ada pada objek penelitian (Bungin, 2011). Penelitian ini melibatkan remaja perempuan yang pada saat menikah berusia antara 15-18 tahun berdomisili di wilayah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Dan orang tua yang menikahkan anak perempuan di bawah umur. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yaitu dalam pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara dan narasumber saling berhadapan secara langsung tetapi juga dapat menggunakan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab dilain waktu. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi dan keterangan yang telah didapatkan sebelumnya (Noor, 2011). Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data, berikut dipaparkan pembahasan yang meliputi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada remaja perempuan dan kehidupan setelah menikah pada pasangan yang memutuskan untuk menikah di usia dini. Pemahaman subjek VS, TA, MS mengenai pernikahan ialah menyatukan antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjalani kehidupan bersama, menghalalkan sebuah hubungan, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan saling percaya. Pernikahan menurut subjek ADR juga merupakan bentuk ibadah agar terhindar dari zina. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Sumiarni (2004) menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyatakan bahwa “perkawinan yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidan* untuk menaati perintah Allah SWT dan apabila melakukannya maka merupakan ibadah”. Istilah perkawinan sendiri dalam agama disebut dengan nikah. Nikah ialah melaksanakan suatu perjanjian untuk dapat mempersatukan seorang pria dengan seorang wanita agar halal dalam berhubungan seksual diantara keduanya, dengan dasar ikhlas atas kemauan dari masing-masing pihak untuk mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga yang dinaungi dengan rasa cinta serta ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pemahaman subjek TA, MS, ADR mengenai pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah tujuh belas tahun yang mana pernikahan tersebut seharusnya tidak di perbolehkan, karena usia yang belum matang, belum memiliki kesiapan untuk menikah, dan belum dewasa dalam menyikapi sebuah masalah. Beda halnya dengan subjek VS yang menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur boleh dilakukan apabila kedua belah pihak saling mencintai dan siap untuk menikah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Jain ddk. (2011) yang mana menurut UNIFPA pernikahan di bawah umur dikenal dengan perkawinan anak, yang didefinisikan sebagai pernikahan apapun yang dilaksanakan di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan baik secara fisik, psikologis, dan fisiologis siap untuk memikul tanggung jawab dalam pernikahan dan melahirkan anak.

Subjek VS, TA, ADR menyatakan bahwa mereka menikah pada usia delapan belas tahun, sedangkan subjek MS menikah pada usia tujuh belas tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Maryati & Septikasari (2009) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif, yaitu kurang dari usia 20 tahun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek MS hanya mengenyam pendidikan hingga SD, subjek VS dan ADR mengenyam pendidikan hingga SMP, dan subjek TA mengenyam pendidikan hingga SMA. Dari keempat subjek tersebut, tiga diantaranya tidak menempuh pendidikan 9 tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bhanji dan Punjani (2014) status pendidikan perempuan juga merupakan salah satu faktor penentu perkawinan dini yang signifikan. Pencapaian pendidikan sebagai salah satu faktor penentu penting bagi pernikahan. Penting untuk dipahami bahwa dengan menahan anak perempuan melanjutkan pendidikan maka anak tersebut akan terikat dengan perkawinan paksa sehingga akan menghalangi pencapaian tujuan pembangunan milenium untuk akses universal terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan.

Subjek mengakui bahwa mulai tertarik dengan lawan jenis dan mulai berpacaran ketika VS berusia tiga belas tahun, TA saat berusia lima belas tahun, MS saat berusia enam belas tahun, dan ADR saat berusia tujuh belas tahun. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Qibtiyah (2014) pacaran merupakan gejala sosial yang dialami oleh remaja yang menginjak masa pubertas, dengan adanya pacaran maka akan terjadi perubahan nilai seperti semakin longgarnya hubungan pria dan wanita di perkotaan dan pedesaan yang sering mengakibatkan terjadinya pernikahan di usia dini.

Latar belakang keempat subjek memutuskan untuk menikah di bawah umur berbeda-beda, subjek VS menikah karena keterpaksaan akibat di selingkuhi oleh mantan pacar. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Fajriyah & Laksmiwati (2014) pernikahan yang dijalani dengan keterpaksaan serta tanpa persiapan apapun akan berdampak pada kondisi remaja tersebut diantaranya kondisi psikologis serta sosial ekonomi. Subjek TA menikah karena di jodohkan oleh kedua orang tuanya dan dijanjikan kuliah oleh calon suaminya. Hal ini sesuai

dengan pernyataan dari Galuhprita & Yulianti (dalam Susatya, 2016) yang mengemukakan bahwa dorongan untuk menikah di usia muda disebabkan karena dijuduhkan oleh orang tua, mencari teman untuk mendorong sekolah, suami dapat mendorong semangat belajar, ingin membahagiakan orang tua, mendapat persetujuan dari orang tua, menjaga agama, dan dapat meringankan beban perekonomian orang tua. Subjek MS menikah karena saling mencintai satu sama lain, belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Akhiruddin (2016) pernikahan dini terjadi karena anak perempuan dan laki-laki merasa sudah saling mencintai, sehingga mereka akan terpengaruh dan termotivasi untuk menikah pada usia dini. Sedangkan subjek ADR menikah karena merupakan suatu bentuk ibadah agar terhindar dari zina. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Hanum & Tukiman (2015) ada beberapa remaja yang berpandangan bahwa mereka menikah muda agar terhindar dari perbuatan dosa, seperti seks sebelum menikah. Hal ini tanpa didasari oleh pengetahuan mereka tentang akibat menikah pada usia muda.

Subjek VS menceritakan bahwa ia belum memiliki kesiapan sama sekali untuk menikah, sehingga semua kebutuhan pernikahan disiapkan oleh orang tuanya. Sedangkan ketiga subjek lainnya yaitu TA, MS, ADR telah memiliki kesiapan antara lain kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kesiapan sosial. Akan tetapi mereka belum memiliki kesiapan dalam segi materi karena semua kebutuhan pernikahan ditanggung oleh orang tua dan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari UNESCO (dalam Wulanuari & Sarwoprasodjo, 2014) bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun, dimana remaja perempuan belum memiliki kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologi. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari Jain (2011) yang menyatakan bahwa pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan apapun yang dilaksanakan di bawah usia 18 tahun, sebelum anak perempuan baik secara fisik, psikologis, dan fisiologis siap untuk memikul tanggung jawab dalam pernikahan dan melahirkan anak.

Alasan keempat subjek memutuskan untuk menikah di bawah umur berbeda-beda, subjek TA menceritakan bahwa alasannya memutuskan untuk

menikah karena atas keinginan dari kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Jain dkk. (2011) beberapa komunitas menganggap bahwa anak perempuan menjadi beban dalam keluarga, sehingga orang tua mencoba untuk menyingkirkannya dengan menikahkannya lebih awal. Sedangkan ketiga subjek lainnya yaitu VS, MS, ADR menikah atas keinginan sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Akhiruddin (2016) ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain karena kemauan sendiri. Pernikahan dini terjadi karena anak perempuan dan laki-laki merasa sudah saling mencintai, sehingga mereka akan terpengaruh dan termotivasi untuk menikah pada usia dini.

Subjek VS menceritakan pergaulan dengan teman-temannya yang membawa dampak negatif karena sering diajak untuk main dan sering diajak bolos sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Hanum & Tukiman (2015) suasana lingkungan yang penuh konflik akan berpengaruh negatif terhadap kepribadian dan kebahagiaan remaja yang pada akhirnya mereka akan melampiaskan perasaan jiwa dalam berbagai pergaulan dan perilaku yang menyimpang. Beda halnya dengan ketiga subjek lainnya yaitu TA, MS ADR yang mana pergaulan mereka membawa dampak positif karena, teman sepergaulan mendukung penuh atas pernikahannya dan mereka hanya bergaul dengan teman yang baik saja. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Hanum & Tukiman (2015) suasana yang tenang dan penuh curahan kasih sayang dari orang-orang terdekat yang ada disekelilingnya, akan menjadikan remaja dapat berkembang secara wajar dan mencapai kebahagiaan.

Keempat subjek yaitu VS, TA, MS, ADR menyatakan bahwa kedua orang tua bahagia dan mendukung atas pernikahannya. Rata-rata alasan orang tua mendukung atas pernikahan mereka ialah karena calon suami mapan, sudah bekerja, mempunyai tempat tinggal sendiri, mampu mengayomi, dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, dan orang tua takut apabila sang anak terjerumus pada pergaulan yang tidak benar. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Akhiruddin (2016) keadaan ekonomi keluarga yang minim atau miskin akan menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Karena orang tua akan menikahkan

anak perempuannya dengan orang yang dianggapnya mampu untuk meringankan beban keluarga.

Subjek TA, MS, ADR mengaku bahagia setelah menikah karena keinginannya untuk menikah sudah terpenuhi, mendapat status yang jelas sebagai seorang istri, sudah ada yang bertanggungjawab penuh atas dirinya, dan saling mendukung satu sama lain. Tetapi beda halnya dengan subjek VS yang mengaku bahwa tidak merasa bahagia karena sering terjadi masalah dalam rumah tangganya yang disebabkan perbedaan pendapat antara subjek dengan suami, sehingga memicu terjadinya percekocan dan mengakibatkan subjek pisah ranjang tanpa di nafkahi oleh suami selama empat bulan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Susatya (2016) pernikahan dini akan berdampak terhadap suami dan istri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

Subjek TA, MS, ADR menceritakan bahwa hubungannya dengan suami terjalin dengan baik, harmonis, dan lebih dekat. Hal tersebut juga dirasakan oleh subjek VS dimana setelah memiliki momongan hubungannya dengan suami terjalin baik dan intensitas pertengkaran menjadi berkurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Susatya (2016) keharmonisan mampu menciptakan sebuah suasana keluarga yang penuh keakraban, adanya saling pengertian, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain.

Rata-rata hampir setiap subjek mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Subjek MS mengaku bahwa sifat suami berubah dari yang awalnya baik menjadi sering membetak-bentak karena perbedaan pendapat, suami juga sering keluar malam untuk menuruti hobbynya sehingga membuat subjek geram dan menimbulkan percekocan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Susatya (2016) pernikahan dini akan berdampak terhadap suami dan istri. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan

kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi. Beda halnya dengan subjek VS dan TA yang mengaku bahwa pernah memiliki masalah dalam kandungannya, subjek VS pernah mengalami hamil anggur sehingga harus di kiret sebanyak dua kali, sedangkan subjek TA pernah mengalami keguguran kontan saat usia kehamilan berjalan lima minggu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Rosaliadevi (dalam Hanum & Tukiman, 2015) selain berdampak pada pasangan itu sendiri, pernikahan di bawah umur juga akan berdampak bagi anak-anaknya. Karena seorang perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 20 tahun, apabila dia hamil maka akan mengalami berbagai gangguan pada kandungannya dan banyak anak yang terlahir secara prematur bahkan kematian.

Keempat subjek yaitu VS, TA, MS, ADR menyatakan bahwa tugas mereka sebagai seorang istri yaitu mengurus rumah, mengurus anak, membantu suami bekerja, menyiapkan kebutuhan suami, menghibur suami, dan menyambut suami ketika pulang kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Susatya (2016) dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, antara lain memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami, memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri, mengenal kondisi nafsiyyah suami istri, menjaga kebersihan dan kerapian rumah dan membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat, memiliki ketrampilan rumah tangga serta memiliki kesadaran kesehatan keluarga, realistis dalam kehidupan berkeluarga dan dalam pendidikan anak.

4. PENUTUP

Alasan remaja perempuan memutuskan untuk menikah dini dikarenakan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kemauan sendiri (merasa saling mencintai), ingin merasakan hidup berumah tangga, belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa, dan keterpaksaan akibat di selingkuhi oleh mantan pacar. Remaja yang merasa sudah saling mencintai akan terpengaruh dan termotivasi untuk menikah di usia dini tanpa didasari oleh pengetahuan tentang

akibat yang akan terjadi setelah menikah. Selain itu agar terhindar dari perbuatan zina, remaja berpandangan bahwa dengan menikah muda akan terhindar dari perbuatan dosa seperti seks sebelum menikah. Sehingga remaja tidak memikirkan akibat yang akan terjadi setelah menikah.

Faktor eksternal antara lain karena di jodohkan oleh orang tua untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang mampu, jalan satu-satunya yang dilakukan oleh orang tua ialah dengan menjodohkan anak kepada orang yang dianggapnya mampu, dengan harapan ketika anaknya sudah menikah akan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian disebabkan juga karena faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Remaja perempuan yang memutuskan untuk menikah di usia dini rata-rata tidak menempuh pendidikan hingga 9 tahun. Sehingga pengetahuan anak dan orang tua tentang seluk beluk pernikahan masih sangat kurang. Selain itu karena faktor budaya dan tradisi, orang tua dan masyarakat masih memandang pernikahan dini sebagai suatu hal yang wajar dan sudah menjadi tradisi yang sulit dihilangkan. Faktor lainnya karena kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan yang tidak benar, orang tua khawatir apabila anak tidak segera dinikahkan maka akan terjerumus pada pergaulan yang menyimpang.

Banyak permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga pada pasangan yang menikah di usia dini. Permasalahan tersebut antara lain percekocokan atau adu pendapat, ketidakcocokan, suami sering pulang malam, dan sering di tinggal suami bekerja. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan mengalah salah satu agar masalah tidak berlarut-larut dan segera terselesaikan. Selain itu terdapat pula kebahagiaan pada pasangan yang memutuskan untuk menikah dini antara lain terjalinnya hubungan komunikasi yang lebih dekat dan harmonis, terdapat kenyamanan dalam rumah tangga pada pasangan yang menikah dini, mempunyai teman untuk diajak bertukar pikiran dan saling mendukung dalam hal kebaikan.

Terdapat pula gangguan pada kesehatan remaja perempuan yang menikah di usia dini antara lain mengalami pendarahan, keguguran, kehamilan anggur, dan

kurang subur. Hal tersebut terjadi karena organ reproduksi remaja yang belum siap dan belum berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan saran untuk informan penelitian supaya lebih bisa mengontrol emosi dan lebih dewasa dalam menyikapi masalah dalam rumah tangganya. Untuk masyarakat umum harus mempunyai kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, harus menghindari dan meminimalkan pernikahan di usia dini bagi yang usianya belum matang, ketika ingin menikah sebaiknya lebih mempertimbangkan dengan matang keuntungan dan kerugian yang akan terjadi setelah menikah. Untuk orang tua supaya memberikan bimbingan kepada anak yang menginjak remaja tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Serta menganjurkan anak untuk melanjutkan pendidikan hingga 9 tahun. Orang tua wajib menganjurkan anak supaya tidak terburu-buru untuk menikah sebelum memiliki kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologis. Bagi peneliti selanjutnya supaya lebih mendalami penelitian yang berhubungan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remaja untuk menikah di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin. (2016). Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone). *Mahkamah*, 1(1), 206-222.
- Bungin, M. B. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Duhri, M. K. (2016, Agustus 7). *22 Remaja Sragen Jalani Pernikahan Dini, Terbanyak Dipicu Hamil Dulu*. Diambil kembali dari Solopos.com: <http://www.solopos.com/2016/08/07/22-remaja-sragen-jalani-pernikahan-dini-terbanyak-dipicu-hamil-dulu-743173>
- Kantor Urusan Agama (KUA). 2015. *Laporan Tahunan*. Sragen: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemolong.
- Kantor Urusan Agama (KUA). 2016. *Laporan Tahunan*. Sragen: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemolong.
- Kantor Urusan Agama (KUA). 2017. *Laporan Tahunan*. Sragen: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemolong.

- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Roy, I., & Sarker, A. K. (2016). Early Marriage Impact on Female's Health and Their Satisfactory Level: A Distinctive Analytical Study in Bangladesh. *International Journal of Science and Research (IJSR)* , 5(3), 363-369. ISSN: 2319-7064.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* (t.thn.). Diambil kembali dari Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .* (t.thn.).
- Wulandari, & Sarwoprasodjo, S. (2014). Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(1), 53-62.
- Wulanuari, K. A., Napida, A., & Superman. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68-75.